


RISIKO KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM
31 Desember 2024

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul jika Bank tidak patuh dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan di Bank adalah sebagai berikut:



Bank memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kaji ulang dan penyempurnaan terhadap Kebijakan Kepatuhan Bank dilakukan secara berkelanjutan antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), maupun ketentuan perundangan lainnya serta ketentuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang antara lain dilakukan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan);
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan);
3. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama (semesteran);
4. Laporan hasil penilaian Risiko Kepatuhan terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan dalam operasional Bank yang disampaikan kepada Unit Management Risiko (triwulanan);

5. Laporan hasil pemantauan terhadap risiko Kepatuhan kepada Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Direksi dengan Dewan Komisaris (triwulanan) serta pada rapat Komite Audit (semesteran).

Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menyetujui Kebijakan Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK Nomor 46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, dan memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Pemantauan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu Bank BTPN Syariah, PT Oto Multiartha, dan PT Summit Oto Finance sesuai ketentuan OJK yang berlaku.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan itu menjadi pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank. Secara berkelanjutan dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan dimaksud guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) maupun ketentuan perundangan lainnya serta ketentuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sesuai dengan penerapan manajemen risiko, guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Proses identifikasi risiko kepatuhan, antara lain dilakukan melalui uji kepatuhan terhadap kebijakan, produk program, aksi perusahaan yang akan dilaksanakan, termasuk terhadap transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit.
2. Proses pengukuran risiko kepatuhan dilakukan melalui penilaian mandiri atas risiko kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank. Kegiatan itu dilakukan secara berkala menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*). Disamping itu dilakukan *Compliance Self Assessment (CSA)* yang dilakukan setiap semester bertujuan untuk memastikan agar kebijakan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI, LPS, dan ASPI serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu subsidiary dari SMBC Group, proses pengukuran risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Compliance Risk Assessment (CRA)* berdasarkan ketentuan-ketentuan SMBC serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.

3. Proses pemantauan risiko kepatuhan dilakukan, antara lain melalui review terhadap kesesuaian kebijakan Bank dengan ketentuan yang berlaku, pemenuhan parameter kehati-hatian, penyampaian laporan kepada OJK, BI, LPS, dan otoritas lainnya yang berwenang, serta tindak lanjut temuan regulator (antara lain OJK dan BI).
4. Proses pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui antara lain kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, juga melakukan tindak lanjut hasil audit eksternal maupun internal.
5. Secara berkala dan berkelanjutan, pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Selain itu, disampaikan juga dalam forum rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kepatuhan

Bank memiliki Sistem Pengendalian Internal yang memadai guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, LPS dan ASPI maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sistem Pengendalian Internal Bank menggunakan model pertahanan 3 (tiga) lapis (*three lines of defense*), yaitu terdiri dari unit kerja Bisnis dan fungsi pendukung sebagai *Risk Taking Unit* dan dibantu oleh *Business Risk/Internal Control & Risk* (ICR) sebagai koordinator dalam pengelolaan risiko kepatuhan di lapis pertahanan pertama.

Sebagai lapis pertahanan kedua adalah Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan dan Legal, Divisi Finance dan Divisi Human Resources. Divisi Kepatuhan sebagai bagian dari lapis pertahanan kedua berperan dalam pengembangan kerangka kerja dan kebijakan terkait kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai lapis pertahanan ketiga bekerja secara independen dalam menilai efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan pemeriksaan secara berkala atas kecukupan proses pengelolaan risiko kepatuhan serta kepatuhan dari setiap pihak yang terkait sesuai dengan Rencana Audit yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengembangan pengendalian internal atas Risiko Kepatuhan juga dilakukan penyempurnaan compliance proses antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Divisi Kepatuhan berupa sistem monitoring khusus melalui Operational System for Compliance Reporting (OSCAR) terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK, BI, LPS, dan ASPI, pemenuhan temuan pemeriksaan Regulator dan lain-lain. Sistem tersebut juga secara terus menerus disesuaikan dan dikembangkan agar senantiasa relevan dan sejalan dengan kebutuhan organisasi.

Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024

Sejalan dengan komitmen Bank untuk senantiasa meningkatkan budaya kepatuhan pada semua lini organisasi dan kegiatan usaha Bank, hal ini tercermin pada pemenuhan Fungsi kepatuhan yang telah dicapai Bank antara lain adalah sebagai berikut:

- Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBBR) posisi Desember 2024 yang berada pada peringkat 2 (Sehat).

- Pemenuhan terhadap *Regulatory Parameter* antara lain:
 - 1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), termasuk Rasio Penyediaan Modal Inti sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - 3) *Net NPL* yang berada di bawah *level 1%*.
 - 4) Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) baik Rupiah maupun Valas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Pemenuhan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6) Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio - LCR*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio - NSFR*) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7) Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sehubungan dengan penetapan Bank SMBC Indonesia sebagai Bank Sistemik, pemenuhan pembentukan *capital surcharge* dan implementasi program *Recovery Plan* yang telah Bank miliki, telah sesuai dengan ketentuan OJK.
- Pemenuhan terhadap komitmen temuan pemeriksaan OJK dan Bank Indonesia telah sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.